



Strategi Bank Syariah dalam Mengintegrasikan Keuangan Hijau dan Inklusi Keuangan Berkelanjutan di Provinsi Aceh

Strategies of Islamic Banks in Integrating Green Finance and Sustainable Financial Inclusion in Aceh Province

Aklima Mardiana

Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry

Email : aklimamardiana04@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 31-01-2026

Revised : 02-02-2026

Accepted : 04-02-2026

Pulished : 06-02-2026

Abstract

Sustainable development requires the financial sector to play a role beyond economic growth by addressing environmental and social concerns. In this context, green finance and sustainable financial inclusion have emerged as key agendas that need to be integrated in a balanced manner. Islamic banking holds a strategic position in supporting this agenda, as its operational principles emphasize justice, sustainability, and social responsibility. This study aims to examine the strategies of Islamic banks in integrating green finance and sustainable financial inclusion in Aceh Province. A qualitative approach was employed using a literature-based design and document analysis drawing on academic publications, Islamic bank reports, and relevant policy and regulatory documents. The data were analyzed thematically to identify patterns and forms of integration strategies. The findings indicate that Islamic banks in Aceh implement this integration through inclusive environmentally friendly financing, the strengthening of Islamic microfinance, and institutional collaboration with regulators and local governments. However, the implementation of these strategies still faces challenges, particularly related to limited green finance literacy, institutional readiness, and insufficient technical policy support. This study concludes that strengthening the integration of green finance and sustainable financial inclusion can enhance the role of Islamic banks as agents of sustainable development at the regional level.

Keywords : *green finance, Islamic banks, financial inclusion*

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menuntut peran sektor keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dalam kerangka tersebut, keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan menjadi dua agenda yang perlu diintegrasikan secara seimbang. Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda ini karena prinsip operasionalnya menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi bank syariah dalam mengintegrasikan keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis dokumen yang bersumber dari publikasi ilmiah, laporan bank syariah, serta dokumen kebijakan dan regulasi terkait. Data dianalisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan bentuk strategi integrasi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Aceh mengimplementasikan integrasi tersebut melalui pembiayaan ramah lingkungan yang bersifat inklusif, penguatan pembiayaan mikro syariah, serta kerja sama kelembagaan dengan regulator dan pemerintah



daerah. Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek literasi keuangan hijau, kesiapan institusional dan dukungan kebijakan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi integrasi keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan berpotensi meningkatkan peran bank syariah sebagai agen pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

Kata Kunci : bank syariah, inklusi keuangan, keuangan hijau

PENDAHULUAN

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan global seiring meningkatnya krisis lingkungan, perubahan iklim dan ketimpangan sosial-ekonomi. Sektor keuangan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai perantara transaksi ekonomi, melainkan sebagai aktor kunci yang memiliki peran menentukan dalam mengarahkan alokasi sumber daya menuju aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti OECD dan World Bank menekankan bahwa integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam sistem keuangan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berketahanan (OECD, 2020)

Dalam kerangka tersebut, keuangan hijau (*green finance*) dan inklusi keuangan berkelanjutan muncul sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Keuangan hijau berfokus pada pembiayaan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan rendah risiko ekologis, sementara inklusi keuangan berkelanjutan menekankan perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan lingkungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang tidak terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi semu yang justru memperbesar kerentanan sosial dan risiko lingkungan (Demirgüç-Kunt, Ansar, Klapper, & Singer, 2022)

Urgensi integrasi kedua konsep tersebut semakin nyata dalam konteks regional, khususnya di wilayah yang rentan terhadap risiko lingkungan. Peristiwa banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir tahun 2025, termasuk wilayah Aceh, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kerentanan pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah (Ade Noviyani, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko lingkungan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut peran aktif lembaga keuangan dalam merespons tantangan tersebut secara terintegrasi.

Dalam pencarian model keuangan yang adil dan berkelanjutan, perbankan syariah memiliki posisi yang relatif unik. Prinsip operasional perbankan syariah menekankan keadilan, keberpihakan pada sektor riil serta tanggung jawab sosial, yang secara konseptual sejalan dengan tujuan keuangan berkelanjutan. Lebih jauh, kerangka maqasid al-syaiah memberikan landasan normatif bagi pengembangan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan manusia dan lingkungan. Dalam perspektif ini,



perlindungan lingkungan dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan syariah kontemporer yang relevan dengan agenda keberlanjutan global (Sulistyowati & Anam, 2025).

Di Indonesia, pengembangan keuangan berkelanjutan telah dilembagakan melalui berbagai kebijakan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Sejumlah penelitian nasional telah mengkaji peran perbankan syariah dalam mendukung *green finance* dan pembangunan berkelanjutan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada analisis kuantitatif pada tingkat nasional, sehingga kurang menggambarkan dinamika implementasi dan tantangan kontekstual di tingkat regional. Padahal karakteristik sosial, ekonomi dan kelembagaan di setiap daerah berpotensi memengaruhi efektivitas strategi keuangan berkelanjutan.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Kondisi ini menjadikan Aceh sebagai konteks empiris yang penting untuk mengkaji bagaimana perbankan syariah mengintegrasikan keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan dalam praktik. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas strategi integrasi kedua konsep tersebut dalam konteks perbankan syariah di Aceh masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian inilah yang melandasi pentingnya studi ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menelaah keuangan hijau atau inklusi keuangan secara terpisah serta cenderung berfokus pada analisis kuantitatif di tingkat nasional, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dan kontekstual dengan menelaah strategi integrasi keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan dalam praktik perbankan syariah di tingkat regional. Studi ini secara khusus menempatkan Provinsi Aceh sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan sistem keuangan syariah secara menyeluruh sebagai konteks analisis, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan keberlanjutan dalam kerangka institusional dan sosial yang khas. Dengan mengintegrasikan perspektif keuangan berkelanjutan dan maqasid al-shariah, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi penguatan peran perbankan syariah sebagai agen pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bank syariah dalam mengintegrasikan keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan di Aceh, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasinya, serta menelaah implikasi strategi tersebut terhadap penguatan sistem keuangan berkelanjutan di tingkat regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis dokumen untuk mengkaji strategi bank syariah dalam mengintegrasikan keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa publikasi ilmiah nasional dan internasional, laporan bank syariah, serta dokumen kebijakan dan regulasi terkait keuangan berkelanjutan yang terbit pada periode 2019–2025. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Analisis data dilakukan



melalui analisis tematik kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan pola strategi, faktor pendorong, dan hambatan integrasi keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan. Interpretasi temuan dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkannya pada kerangka keuangan berkelanjutan dan maqasid al-shariah. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber antar dokumen yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Bank Syariah dalam Mengintegrasikan Keuangan Hijau dan Inklusi Keuangan Berkelanjutan di Aceh

Analisis menunjukkan bahwa bank syariah di Aceh mengimplementasikan integrasi keuangan hijau dan inklusi keuangan melalui tiga strategi utama: (1) pengembangan pembiayaan ramah lingkungan yang juga inklusif, (2) penguatan pembiayaan mikro syariah berorientasi keberlanjutan, dan (3) kolaborasi kelembagaan dengan pemerintah serta regulator.

Strategi pertama terlihat dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor pertanian berkelanjutan, pengembangan UMKM berbasis produksi ramah lingkungan, dan dukungan terhadap usaha mikro yang menjadi tumpuan ekonomi pasca-bencana banjir 2025. Alih-alih memusatkan pada proyek besar semata, bank syariah memprioritaskan pembiayaan yang menyentuh akar ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumen (Alfarizi, Kamila Hanum, Andriana Firmansyah, & Kurniasari, 2023) bahwa keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Strategi kedua, berupa pembiayaan mikro syariah, memperkuat inklusi keuangan secara lebih kontekstual. Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dalam evaluasi pembiayaan, bank syariah mengkombinasikan prinsip kehati-hatian finansial dan lingkungan secara simultan. Pendekatan ini selaras dengan temuan (Kusnan, Osman, & Khalilurrahman, 2022) bahwa nilai-nilai syariah memiliki resonansi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Strategi ketiga, yaitu kolaborasi kelembagaan, mencerminkan pemahaman bahwa bank syariah tidak dapat bekerja secara parsial. Peran regulator dan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan pembiayaan dan program pembangunan menjadi modal penting dalam memperluas ruang implementasi. Kolaborasi semacam ini juga ditemukan dalam studi (Husen & Fitrijanti, 2024) yang menyoroti pentingnya sinergi antara institusi keuangan dan pembuat kebijakan dalam mendukung *green finance*.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Strategi Integrasi

Faktor pendorong yang signifikan meliputi legitimasi normatif prinsip syariah, dukungan regulasi *sustainable finance* dan karakter sosial masyarakat Aceh. Legitimasi normatif ini memberi landasan etis bagi bank syariah untuk mengadopsi strategi keberlanjutan tanpa menimbulkan ketegangan dengan prinsip operasional utama. Namun, kendala substantif juga masih tampak. Rendahnya literasi keuangan hijau di tingkat nasabah dan institusi menjadi hambatan serius bagi percepatan integrasi. Bank syariah di Aceh, seperti terlihat dalam laporan tahunan masih menghadapi tantangan dalam memformalkan indikator keberlanjutan operasional (*ESG reporting*).



Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam topik keberlanjutan turut menghambat konsistensi strategi (Nik Abdullah & Haron, 2022).

Implikasi Strategi terhadap Penguatan Keuangan Berkelanjutan di Aceh

Implementasi strategi integrasi berdampak positif terhadap penguatan lembaga bank syariah dan relevansinya di tengah tantangan abad 21. Pertama, pendekatan integratif memperluas peran bank syariah dari lembaga intermediasi finansial menjadi agen pembangunan berkelanjutan dengan sensitivitas lingkungan dan sosial (Purwanto, 2024).

Kedua, strategi ini memberikan justifikasi empiris bahwa prinsip syariah dapat dioperasionalkan dalam konteks modern tanpa kehilangan esensinya, sehingga memperkuat relevansi akademik maupun praktik perbankan syariah (Desvaria, B, & Polindi, 2025).

Ketiga, temuan ini mengindikasikan perlunya penyusunan kebijakan keuangan berkelanjutan yang lebih terintegrasi secara wilayah, termasuk dalam merespons fenomena risiko lingkungan seperti bencana banjir 2025 (Akifah Fakhira, Sabila Utami, & Wulandari, 2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa bank syariah di Aceh telah menerapkan strategi integratif dalam menggabungkan keuangan hijau dan inklusi keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga menjawab tantangan lingkungan melalui pembiayaan berkualitas. Kendati demikian, efektivitas implementasi masih memerlukan peningkatan pada literasi keuangan hijau, kapasitas SDM, dan kebijakan teknis.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur keuangan berkelanjutan berbasis syariah, tetapi juga menjadi rujukan kebijakan bagi penguatan peran bank syariah dalam merespons risiko lingkungan dan tantangan inklusi keuangan di tingkat regional. Dengan demikian, perbankan syariah dapat diposisikan secara lebih strategis sebagai aktor pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas finansial, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Noviyani. (2025). *Perkembangan situasi dan penanganan bencana di tanah air per 25 November 2025*. Jakarta. Diambil dari <https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-25-november-2025>
- Akifah Fakhira, D., Sabila Utami, M., & Wulandari, A. (2025). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan. *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)*, 9. <https://doi.org/10.33087/sjee>
- Alfarizi, M., Kamila Hanum, R., Andriana Firmansyah, A., & Kurniasari, R. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance Dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v10i2.7164>



- Demirgüç-Kunt, A., Ansar, S., Klapper, L., & Singer, D. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC. Diambil dari <http://hdl.handle.net/10986/37578>
- Desvaria, F., B, I., & Polindi, M. (2025). Green Banking: Implementasi dan Kontribusi Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals 1 Di Sektor Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(Vol. 6 No. 2 (2025): An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah), 327–341. Diambil dari <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/4041>.
- Husen, I. M., & Fitrijanti, T. (2024). Analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 867–874. <https://doi.org/10.29210/020243920>
- Kusnan, Osman, M. D. H. Bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2), 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Nik Abdullah, N. A. I., & Haron, R. (2022). ESG REPORTING PRACTICES AMONG ISLAMIC BANKS: A GLOBAL PERSPECTIVE. *Journal of Banking and Finance*, 35(5), 1–36. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.004>
- OECD. (2020). *Developing sustainable finance definitions and taxonomies*. Paris. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en>.
- Purwanto, H. (2024). Integrasi Prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) Dalam Perbankan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 240–250. Diambil dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>
- Sulistyowati, S., & Anam, C. (2025). Implementation of Environmental Social Governance (ESG) on Sustainable Financing from Perspective of Maqashid Sharia (Study on Sharia Banks). *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 124–141. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6317>